

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi. DPRD Provinsi mempunyai fungsi yakni pemebentukan Perda Provinsi, anggaran, dan pengawasan, ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi. Adapun setelah melakukan penggalian informasi dan data disertai analisis pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Legislatif (DPRD) terhadap Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pengawasan. DPRD melalui beberapa pemikiran melakukan alternatif dengan membentuk panitia Khusus yang berikhtiar mengawasi atas pelaksanaan program atau kegiatan yang didanai dengan dana keistimewaan. Keputusan Dewan ini sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Nomor 1/K/DPRD/2016 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Keputusan DPRD DIY tentang pengawasan atas pelaksanaan program/Kegiatan yang didanai dengan dana keistimewaan.

Namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2015 Panitia Khusus Pengawasan Program/kegiatan yang didanai oleh danais belum bisa berjalan dan baru bisa dioperasikan pada tanggal 8 januari sampai dengan 28 januari 2016.

2. Mekanisme Pengawasan. Mekanisme pengawasan terkait Dana Keistimewaan tidak diatur secara jelas sehingga DPRD DIY tidak memiliki acuan sebagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Namun dalam prakteknya mekanisme pengawasan terkait dana keistimewaan di limpahkan kepada masing-masing Komisi berdasarkan mitra kerja yang menaungi urusan keistimewaan. Walaupun dalam pelaksanaannya tidak semua komisi melakukan pengawasan terhadap kebijakan dana keistimewaan.
3. Tahapan Pengawasan. sebagai agenda kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahapan pengawasan oleh dewan dapat dibagi dalam tiga tahapan waktu, sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya yaitu:
  - a. *Preliminary Control*
  - b. *Interim Control*
  - c. *Post Control*
4. Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Tahun 2015. Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan DIY dalam realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui Dana Keistimewaan diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor

103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 15 Juli 2013. Peraturan tersebut telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Kendala-kendala DPRD DIY dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan. Adapun kendala-kendala DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap dana keistimewaan yakni sebagai berikut:

- a. Mekanisme Perencanaan Kebijakan Anggaran tidak melibatkan DPRD
- b. Tidak Adanya aturan Hukum yang mewajibkan DPRD terlibat dalam Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan
- c. Sikap Politik Dewan yang tidak terkonsolidasikan
- d. Masih adanya Ego Sektoral dan kepentingan politik diantara Legislatif dan Eksekutif.
- e. Agenda pengawasan yang tidak tersistematis mengakibatkan tidak optimalnya peran DPRD dalam melakukan pengawasan